PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGOLAHAN TAMBAK GARAM ANTARA PEMILIK TAMBAK DENGAN PETANI PENGGARAP DI DESA SURODADI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Oleh :

RAFIKA LESTARI

2017-20-102

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2022

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGOLAHAN TAMBAK GARAM ANTARA PEMILIK TAMBAK DENGAN PETANI PENGGARAP DI DESA SURODADI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Oleh :

RAFIKA LESTARI

2017-20-102

Kudus, 3 Agustus 2022

Disetujui:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dwiyana A. H., S.H., S.H.I., M.H	**Wahyu Edy A. S.H., M.H**
NIDN 0631078402	**NIDN 0620058802**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK

Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum

NIDN 0613046101

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafika Lestari

Nim : 201720102

Alamat : Bugel RT 05/ RW 02 KEDUNG JEPARA

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGOLAHAN TAMBAK GARAM ANTARA PEMILIK TAMBAK DENGAN PETANI PENGGARAP DI DESA SURODADI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. *Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau* dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber pernyataan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah boleh diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 3 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

"SUKSES DALAM URUSAN DUNIA, NAMUN TAK LARI DARI TUHAN"

Kupersembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibuku tercinta
2. Kakak dan adikku tersayang
3. Calon suami tersayang
4. Sahabat-sahabatku semua
5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGOLAHAN TAMBAK GARAM ANTARA PEMILIK TAMBAK DENGAN PETANI PENGGARAP DI DESA SURODADI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA".

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi program Strata satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Uiversitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melihat berbagai pihak, maka untuk itu peulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
2. Bapak Dwiyana Achmad H. SH., SHi., MH. Selaku dosen Pembimbing I, yang membimbing, memberi masukan serta dorongan untuk membantu penulis secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan skripsi;
3. Bapak Wahyu Edy Amrulloh, SH., MH. Selaku dosen Pembimbing II, yang membimbing, memberi masukan serta dorongan untuk membantu penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun;
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama di bangku perkuliahan;
5. Seluruh narasumber yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yaitu pemilik tambak, petani penggarap serta Kepala Desa Surodadi Bapak Zainul Ikhsan;
6. Untuk ayahku Moh. Zazim (Alm), Ibuku Rofi'atun dan kakak adikku yang selalu mendo'akan penulis, memberikan semangat, nasihat, serta restu kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

7. Calon suami Dedi Andriyanto yang selalu ada untuk membantu memberi motivasi, dukungan, doa, selalu meluangkan waktu untuk berbagi cerita, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Sahabat seperjuangan Sarjana Hukum Cindy Iriana Putri, Nila Lismaputri, Zahrotun Nisa, M. Fendy Reza Maulana, Fahri Ali Romadhona, yang selalu memberi keceriaan, semangat, serta berbagi kebahagiaan selama di bangku perkuliahan;

Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi parapembaca pada umumnya.

Kudus, 03 Agustus 2022

TTD

Rafika Lestari

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGOLAHAN TAMBAK GARAM ANTARA PEMILIK TAMBAK DENGAN PETANI PENGGARAP DI DESA SURODADI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA"** secara umum bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan pilihan pola bagi hasil pengolahan tambak garam di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, serta untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengolahan tambak garam antara pemilik tambak dengan petani penggarap di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, kemudian data disusun secara sistematis dan dianalisa melalui deskriptif analitis, sehingga diperoleh mengenai kejelasan terhadap permasalahan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Faktor-faktor yang menentukan sistem pola pembagian bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yaitu Adanya kerja sama yang bersifat gotong royong dan keadaan saling membutuhkan, Modal yang dikeluarkan tidak besar, Luas Tambak, Rendahnya pemahaman tentang aturan perundang-undangan tentang perjanjian bagi hasil, dan sesuai dengan Adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Terdapat dua pola bagi hasil, yaitu *maro* dan *mertelu*. 2) Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Surodadi, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara dilakukan secara adat dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat secara lisan. Objek perjanjian bagi hasil pengolahan tambak garam ialah garam yang dihasilkan di atas tambak garam. Jangka waktu perjanjian biasanya dilakukan dalam satu kali musim panas dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak. Dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Surodadi timbul wanprestasi dari pemilik tambak maupun petani penggarap yaitu penjualan garam secara diam-diam, pembagian hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian, serta penjualan harga garam yang tidak transparan. Selain itu, jika dilihat dari jangka waktu perjanjian yang tidak ditentukan maka pihak petani penggarap berada dipihak yang lemah karena sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh pemilik tambak. Penyelesaian masalah yang timbul dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak dengan petani penggarap di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dilakukan secara musyawarah antara pihak pemilik tambak dengan petani penggarap saja.

Kata Kunci : *Pelaksanaan Perjanjian, Bagi Hasil, Tambak Garam.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **1**
HALAMAN PENGESAHAN **2**
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME **3**
HALAMAN PERSEMBAHAN **4**
KATA PENGANTAR **5**
ABSTRAK **7**
DAFTAR ISI **8**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kegunaan Penelitian 10
E. Sistematika Penulisan 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
A. Tinjauan Tentang Perjanjian 13
1. Pengertian Perjanjian 13
2. Asas-asas Perjanjian 14
3. Syarat Sah Perjanjian 17
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil 18
1. Ketentuan Bagi Hasil menurut Hukum Adat 18
2. Ketentuan Bagi Hasil menurut UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. 21
BAB III METODE PENELITIAN **25**
A. Metode Pendekatan 25
B. Spesifikasi Penelitian 26
C. Metode Penentuan Sampel 27
D. Metode Pengumpulan Data 28
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 30
F. Metode Analisis Data 30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 32

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penentuan Pilihan Pola Bagi Hasil dalam Pengolahan Tambak Garam di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara..... 32

B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Tambak Garam antara Pemilik Tambak dengan Petani Penggarap di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara..... 46

BAB V PENUTUP..... 58

A. Kesimpulan 58

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA..... 61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 3

Tabel 4.1 36

Tabel 4.2 44

Tabel 4.3 52